



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR // TAHUN 2025

TENTANG

DESA/KELURAHAN INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam memberikan pemberdayaan, penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA/KELURAHAN INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut dengan Dinas PMD adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Rejang Lebong.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Rejang Lebong.
8. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Rejang Lebong.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat RBM adalah suatu sistem pelayanan rehabilitasi terhadap penyandang masalah tuna sosial dengan menggunakan berbagai perangkat dan sarana lainnya yang ada pada masyarakat, terutama melalui mobilisasi potensi sumberdaya dalam masyarakat baik dana, personil maupun sarana untuk menangani kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial yang ada di lingkungannya.
11. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
14. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
15. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
16. Desa/kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas adalah Desa/Kelurahan yang mampu menerima Penyandang Disabilitas dan mampu mengakomodasi ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur

17. Penyelenggaraan Desa/kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas adalah suatu proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang melibatkan penyandang disabilitas secara Bermakna untuk menuju kelurahan/desa Inklusif.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. adanya kelompok Penyandang Disabilitas yang berdaya;
- c. mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi Penyandang Disabilitas;
- d. meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. indikator Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas;
- c. prinsip-prinsip Desa/kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas;
- d. penyelenggaraan Desa Inklusif Penyandang Disabilitas;
- e. penyelenggaraan Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas;
- f. peran Pemerintah Desa/kelurahan dalam Mewujudkan Desa/kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas;
- g. peran serta masyarakat dan pihak lain;
- h. pembinaan dan penghargaan;
- i. pendanaan; dan
- i. monitoring evaluasi dan pelaporan

BAB III

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- (3) Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *downsyndrom*.
- (4) Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. psikososial diantaranya *skizofrenia*, *bipolar*, *depresi*, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- (5) Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 6

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INDIKATOR DESA/KELURAHAN INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

- (1) Indikator Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas, yaitu sebagai berikut:
 - a. memiliki monografi yang komprehensif termasuk Pangkalan Data Penyandang Disabilitas;

- b. pelebagaan organisasi Penyandang Disabilitas di Desa/kelurahan dan RBM yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - c. pemahaman Penyandang Disabilitas dan tanggung jawab masyarakat untuk turut melindungi hak Penyandang Disabilitas;
 - d. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses pembangunan secara keseluruhan; dan
 - e. terbangunnya sarana prasarana yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah Penyandang Disabilitas.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) indikator Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas mencakup:
- a. Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang melindungi hak dan memberi akses kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Penganggaran bagi program penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas di Desa/Kelurahan.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP DESA/KELURAHAN INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

- (1) Prinsip Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
- a. Inklusif;
 - b. Partisipatif;
 - c. Keberpihakan;
 - d. Keterbukaan;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Demokratif;
 - g. Kesetaraan;
 - h. Kemandirian;
 - i. Keberlanjutan;
 - j. Keadilan; dan
 - k. Aksesibilitas.
- (2) Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermakna prinsip kesetaraan dan tidak membedakan individu atau kelompok atau sikap non diskriminasi serta memihak kepada Penyandang Disabilitas yang selama ini terpinggirkan dari proses kehidupan dengan membuka akses bagi Penyandang Disabilitas dalam seluruh kegiatan masyarakat.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna merupakan hak Penyandang Disabilitas untuk terlibat dalam seluruh proses Pembangunan.
- (4) Keberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna memberikan dukungan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka partisipasi

- (5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermakna hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (7) Demokratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa/Kelurahan dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan atau dengan persetujuan masyarakat Desa atau Kelurahan serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- (8) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bermakna kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- (9) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bermakna hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- (10) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bermakna pembangunan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam dimensi pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian, daya dukung lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan.
- (11) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bermakna merupakan prinsip yang mengedepankan sikap persamaan hak dan non diskriminasi seluruh anggota masyarakat sebagai subjek yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan ke masyarakat Desa/Kelurahan.
- (12) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bermakna kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

BAB VI PENYELENGGARAAN DESA INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

- (1) Desa menyusun monografi desa yang komprehensif termasuk database Penyandang Disabilitas terpilah meliputi:
 - a. data potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. data kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - c. data Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam

- d. data jumlah kelompok Penyandang Disabilitas;
dan
- e. data organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembentukan Pangkalan Data Penyandang Disabilitas Desa yang digunakan sebagai perencanaan program Pemerintah Desa.
- (3) Menyusun dan melaksanakan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penyelenggaraan Desa Inklusif Penyandang Disabilitas.
- (4) Membentuk dan menyelenggarakan kelembagaan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas dalam pembangunan desa.
- (6) Penyandang Disabilitas terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan Desa secara keseluruhan.
- (7) Mengalokasikan anggaran untuk program penyelenggaraan Desa Inklusif Penyandang Disabilitas di Desa.
- (8) Tersedianya sarana prasarana desa yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah Penyandang Disabilitas.

BAB VII PENYELENGGARAAN KELURAHAN INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 10

- (1) Kelurahan menyusun monografi kelurahan yang komprehensif termasuk database Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. data potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. data kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - c. data Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam dan jenis kelamin;
 - d. data jumlah kelompok Penyandang Disabilitas;
dan
 - e. data organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembentukan Pangkalan Data Penyandang Disabilitas Kelurahan yang digunakan sebagai perencanaan program Kelurahan.
- (3) Membentuk dan menyelenggarakan kelembagaan organisasi Penyandang Disabilitas yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas dalam pembangunan.
- (5) Penyandang Disabilitas terlibat dalam proses pembangunan secara keseluruhan.
- (6) Mengusulkan anggaran untuk program penyelenggaraan Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas di Kelurahan.

- (7) Tersedianya sarana prasarana yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah Penyandang Disabilitas.

BAB VIII
PERAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DALAM
MEWUJUDKAN DESA/KELURAHAN INKLUSIF
PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan Penyandang Disabilitas dibutuhkan peran:

- a. Pemerintah Desa; dan
- b. Pemerintah Kelurahan.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Desa
Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Inklusif Penyandang Disabilitas memberikan:
 - a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas di fasilitas umum;
 - b. penyediaan alat bantu mobilitas;
 - c. fasilitasi tenaga terapis dan tenaga medis lainnya;
 - d. melakukan kerjasama dengan Lembaga atau Instansi di Luar Pemerintah Desa;
 - e. peningkatan mata pencaharian bagi keluarga penyandang disabilitas;
 - f. kemudahan permodalan dan pemasaran usaha;
 - g. kesempatan yang sama untuk menjadi perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa termasuk menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan organisasi lain yang ada di Desa;
 - h. fasilitasi untuk mengekspresikan diri;
 - i. memfasilitasi penyandang disabilitas mendapatkan identitas kewarganegaraan; dan
 - j. memfasilitasi pembentukan kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Inklusif Penyandang Disabilitas, melaksanakan:
 - a. pendataan secara berkala;
 - b. RBM;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) holistik integratif dan kelompok belajar;
 - d. pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan di Desa; dan
 - e. pelatihan keterampilan peningkatan kapasitas.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Kelurahan
Pasal 13

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas memberikan:
 - a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
 - b. penyediaan alat bantu mobilitas;
 - c. peningkatan mata pencaharian bagi keluarga penyandang disabilitas;
 - d. kemudahan permodalan dan pemasaran usaha;
 - e. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan organisasi lain di Kelurahan;
 - f. fasilitasi untuk mengekspresikan diri;
 - g. memfasilitasi penyandang disabilitas mendapatkan identitas kewarganegaraan; dan
 - h. memfasilitasi pembentukan kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan Kelurahan Inklusif terhadap penyandang Disabilitas, melaksanakan:
 - a. pendataan secara berkala;
 - b. RBM;
 - c. penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) holistik integratif dan kelompok belajar;
 - d. pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan di Kelurahan; dan
 - e. pelatihan keterampilan peningkatan kapasitas.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PIHAK LAIN

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 - a. membentuk kelompok Penyandang Disabilitas;
 - b. melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan; dan
 - c. memberikan dukungan terhadap keluarga Penyandang Disabilitas dalam penguatan sosial, budaya, keagamaan, politik dan ekonomi.
- (2) Peran serta pihak lain dalam rangka mewujudkan Desa/kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas;

- b. memberikan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan kesempatan yang sama dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak selain Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan Desa/kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Dinas PMD;
 - b. Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Sosial;
 - c. Camat; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah lain yang diperlukan dalam pembinaan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. pelatihan terkait pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penguatan kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - c. pengikutsertaan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Pusat; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghargaan Pasal 16

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Desa/kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada

- a. sertifikat penghargaan;
 - b. uang pembinaan; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 17

- (1) Dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Penilaian.
- (2) Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Dinas PMD;
 - b. Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Sosial;
 - c. Camat; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah lain yang diperlukan dalam penilaian Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas.
- (3) Tim Penilaian dalam melaksanakan penilaian berpedoman pada pelaksanaan indikator Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.
- (4) Tim Penilaian memberikan hasil penilaian kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. Sumber-sumber pendanaan lain yang sah.

BAB XII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring Pasal 19

- (1) Bupati melalui Dinas PMD bagi Desa Inklusif Penyandang Disabilitas, dan Camat bagi Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan monitoring dilakukan sekurang-

- (3) Langkah-langkah monitoring penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:
- a. kegiatan monitoring diawali dengan membuat alat monitoring yaitu daftar pertanyaan sesuai indikator Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas;
 - b. Tenaga pemantau dari Dinas PMD dan Camat yang dibantu oleh tenaga masyarakat di Desa/Kelurahan melakukan:
 1. pendataan dan pengumpulan informasi;
 2. pengisian jawaban sesuai daftar pertanyaan;
 3. pengolahan data dan informasi;
 4. penghitungan persentase capaian kinerja Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas; dan
 5. penyusunan catatan tindak lanjut untuk bahan rekomendasi perbaikan kinerja penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas.
 - c. Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dari Dinas PMD/Camat;
 - d. Dinas PMD/Camat dibantu oleh tenaga pendamping masyarakat Desa melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kinerja Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas sesuai rencana kerja tindak lanjut yang telah disepakati dalam rapat koordinasi Kepala Desa/Lurah bersama dengan Dinas PMD/Camat; dan
 - e. Dinas PMD/Camat memantau kembali perkembangan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas PMD bagi penyelenggaraan Desa Inklusif Penyandang Disabilitas, dan Camat bagi Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Langkah-langkah evaluasi penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:
 - a. kegiatan evaluasi harus berdasarkan bukti nyata yang ada di Desa/Kelurahan;
 - b. pengambilan data di Desa/Kelurahan dengan cara wawancara dan pengamatan langsung terhadap

- c. pencermatan kembali laporan hasil monitoring Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas;
- d. perumusan masalah dan kendala dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas beserta potensi sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas; dan
- e. perumusan rencana kerja tindak lanjut peningkatan kinerja penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Desa Inklusif Penyandang Disabilitas kepada Dinas PMD, dan Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas kepada Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data warga Desa/Kelurahan Penyandang Disabilitas;
 - b. data kelompok Penyandang Disabilitas;
 - c. musyawarah Desa/Kelurahan dalam pembangunan Desa/Kelurahan yang melibatkan Penyandang Disabilitas;
 - d. usulan dari kelompok Penyandang Disabilitas dalam musyawarah Desa/Kelurahan;
 - e. notulensi dan dokumentasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - f. kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas;
 - g. pencapaian sasaran dan/atau target dari penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas;
 - h. gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas;
 - i. target dan realisasi biaya dari kegiatan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas;
 - j. hasil dan manfaat kegiatan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas;
 - k. pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan;
 - l. kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas, termasuk tindak lanjut penyelesaiannya; dan
 - m. gambaran umum partisipasi masyarakat atau Pihak Lainnya dalam penyelenggaraan

Pasal 22

Dalam melaksanakan pembinaan, penghargaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Organisasi/Kelompok Penyandang Disabilitas, masyarakat dan/atau Pihak Lain.

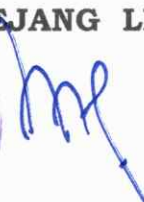
BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2 Juni 2025


BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2 Juni 2025


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI